



**BUPATI BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **18** TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS KELURAHAN PEJAGAN KECAMATAN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan memberikan kepastian dalam pengelolaan pemerintahan di lingkungan kelurahan, serta menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan untuk kemajuan pembangunan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, yang ditindaklanjuti dengan MOU antara Kabupaten Bangkalan dengan Topdam V/ Brawijaya, Nomor : 146/004/433.011/2022 dan B/05.0/III/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pembuatan Peta Kartometrik Batas Desa/Kelurahan di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Badan Informasi Geospasial pada Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangkalan Nomor: 23.3/PBW/IGD.04.05 /8/2023;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka batas kelurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Batas Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PEJAGAN KECAMATAN BANGKALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Penetapan batas kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
16. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
17. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Peta batas kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan

wahana darat lainnya.

21. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan yang sudah disepakati.
22. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
23. Pengukuran pilar batas Kelurahan adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
24. Penggambaran Peta Kelurahan adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.8 (arcMap 10.8).

## Pasal 2

Penetapan Batas Kelurahan ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan.
- (2) Kelurahan Pejagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 191,85 (seratus sembilan puluh satu koma delapan puluh lima) Hektar.

## Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan Pejagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Kelurahan Bancaran;
  - b. Sebelah Barat : Laut Jawa;
  - c. Sebelah Selatan : Kelurahan Pangeraman, Kelurahan Kraton; dan
  - d. Sebelah Timur : Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh.
- (2) Segmen Batas antara Kelurahan Pejagan dengan Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan adalah sebagai berikut:
  - a. dimulai dari TK35.26.01.1006-01.1007-03.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan Kelurahan Bancaran dan Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh

- terletak di pemukiman;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati pemukiman sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-001 yang terletak pada pemukiman;
  - c. dilanjutkan mengarah ke utara melewati pematang sawah sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-002 yang terletak pada pematang sawah;
  - d. dilanjutkan mengarah ke barat melewati pemukiman sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-003 yang terletak pada pemukiman;
  - e. dilanjutkan mengarah ke utara melewati pemukiman sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-004 yang terletak pada pematang sawah;
  - f. dilanjutkan mengarah ke timur melewati pematang sawah sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-005 yang terletak pada pematang sawah;
  - g. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati pemukiman sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-006 yang terletak pada pematang sawah;
  - h. dilanjutkan mengarah ke barat melewati pematang sawah sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-007 yang terletak pada tegalan;
  - i. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tegalan sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-008 yang terletak pada Jl. Bancaran;
  - j. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati pemukiman sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-009 yang terletak pada as sungai; dan
  - k. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK35.26.01.1006-01.1007-010 yang terletak pada as sungai .
- (3) Segmen Batas antara Kelurahan Pejagan dengan Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan adalah sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 35.26.01.1003-01.1004-01.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan Kelurahan Demangan dan Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan terletak di as sungai;
  - b. dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 35.26.01.1003-01.1006-001 yang terletak pada as sungai;
  - c. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 35.26.01.1003-01.1006-002 yang terletak pada as sungai; dan
  - d. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 35.26.01.1003-01.1006-003 yang terletak pada as sungai.

- (4) Segmen Batas antara Kelurahan Pejagan dengan Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK35.26.01.1004-01.1005-01.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan Kelurahan Demangan dan Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan terletak di as sungai;
  - b. dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 35.26.01.1005-01.1006-001 yang terletak pada sungai;
  - c. dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK 35.26.01.1005-01.1006-002 yang terletak pada sungai; dan
  - d. dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sungai sampai pada TK35.26.01.1005-01.1006-03.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh yang terletak di as sungai.
- (5) Batas Wilayah antara Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh adalah sebagai berikut :
- a. dimulai dari TK 35.26.01.1005-01.1006-03.1005-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh terletak di as sungai;
  - b. dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 35.26.01.1006-03.1005-001 yang terletak pada as sungai; dan
  - c. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati pemukiman sampai pada TK 35.26.01.1006-01.1007-03.1005-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan dan Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh yang terletak di pemukiman.

#### Pasal 5

- (1) TK Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 30 MAY 2024

Pj. BUPATI BANGKALAN,



ARIEF MOELIA EDIE

Diundangkan di Bangkalan

Pada tanggal 30 MAY 2024

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024

NOMOR 16 SERI E . .

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG BATAS KELURAHAN PEJAGAN KECAMATAN BANGKALAN.

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PEJAGAN KECAMATAN BANGKALAN

1. Segmen Batas Kelurahan Pejagan dengan Kelurahan Bancaran Kecamatan Bangkalan.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK35.26.01.1006-01.1007-03.1005-000	7° 1' 39.217" LS	112° 45' 36.440" BT	694425,76	9222838,98
2	TK 35.26.01.1006-01.1007-001	7° 1' 37.176" LS	112° 45' 37.411" BT	694455,79	9222901,56
3	TK 35.26.01.1006-01.1007-002	7° 1' 31.791" LS	112° 45' 41.575" BT	694584,20	9223066,52
4	TK 35.26.01.1006-01.1007-003	7° 1' 26.837" LS	112° 45' 35.781" BT	694406,94	9223219,38
5	TK 35.26.01.1006-01.1007-004	7° 1' 21.106" LS	112° 45' 38.441" BT	694489,24	9223395,15
6	TK 35.26.01.1006-01.1007-005	7° 1' 21.081" LS	112° 45' 40.967" BT	694566,79	9223395,63
7	TK 35.26.01.1006-01.1007-006	7° 1' 15.433" LS	112° 45' 35.626" BT	694403,51	9223569,76
8	TK 35.26.01.1006-01.1007-007	7° 1' 14.011" LS	112° 45' 29.285" BT	694209,04	9223614,16
9	TK 35.26.01.1006-01.1007-008	7° 1' 5.878" LS	112° 45' 18.250" BT	693871,26	9223865,31
10	TK 35.26.01.1006-01.1007-009	7° 0' 57.679" LS	112° 45' 10.159" BT	693623,88	9224118,12
11	TK35.26.01.1006-01.1007-010	7° 0' 48.584" LS	112° 45' 2.546" BT	693391,26	9224398,39

2. Segmen Batas Kelurahan Pejagan dengan Kelurahan Pangeranan Kecamatan Bangkalan.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK35.26.01.1003-01.1004-01.1006-000	7° 1' 31.758" LS	112° 44' 53.103" BT	693096,46	9223073,10
2	TK 35.26.01.1003-01.1006-001	7° 1' 22.879" LS	112° 44' 50.700" BT	693023,72	9223346,16
3	TK 35.26.01.1003-01.1006-002	7° 1' 15.630" LS	112° 44' 38.531" BT	692651,05	9223570,26
4	TK35.26.01.1003-01.1006-003	7° 1' 11.542" LS	112° 44' 25.969" BT	692265,95	9223697,26



3. Segmen Batas Kelurahan Pejagan Bangkalan dengan Kelurahan Kraton Kecamatan Bangkalan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK35.26.01.1004-01.1005-01.1006-000	7° 1' 35.986" LS	112° 45' 1.221" BT	693345,14	9222942,30
2	TK 35.26.01.1005-01.1006-001	7° 1' 35.896" LS	112° 45' 5.694" BT	693482,42	9222944,54
3	TK 35.26.01.1005-01.1006-002	7° 1' 36.471" LS	112° 45' 10.035" BT	693615,60	9222926,38
4	TK35.26.01.1005-01.1006-03.1005-000	7° 1' 38.794" LS	112° 45' 10.347" BT	693624,93	9222854,98


4. Segmen Batas Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan dengan Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh.

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK35.26.01.1005-01.1006-03.1005-000	7° 1' 43,079" LS	112° 45' 27,616" BT	694154,47	9222721,36
2	TK 35.26.01.1006-03.1005-001	7° 1' 48,373" LS	112° 45' 33,713" BT	694341,00	9222558,01
3	TK35.26.01.1006-01.1007-03.1005-000	7° 1' 41,323" LS	112° 45' 39,202" BT	694510,28	9222773,95

Pj. BUPATI BANGKALAN,  
  
ARIEF MOELIA EDIE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NOMOR      TAHUN  
2024 TENTANG BATAS KELURAHAN  
PEJAGAN KECAMATAN BANGKALAN.

PETA KELURAHAN PEJAGAN KECAMATAN BANGKALAN



Pj. BUPATI BANGKALAN,



ARIEF MOELIA EDIE